



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Muhammad Nurdin bin Abd. Hamid, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta (PT. NNT, Kabupaten Sumbawa Barat), bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT.01 RW.05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Astuti binti Daud Husain, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, Kabupaten Sumbawa Barat, bertempat tinggal Lingkungan Muhajirin RT.01 RW.05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 178/Pdt.P/2014/PA.TLG, tanggal 21 November 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 02 Desember 2000, sesuai Kutipan

Halaman 1 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Akta Nikah nomor: 522/02/XII/2000 tertanggal 02 Desember 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- THESYA EKA SAFITRI NURDIN (P) umur 13 tahun;
 - M. NAZRIL DWI ANGGARA (L) umur 8 tahun;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA (L) umur 13 tahun;
 3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama KARYA JAYADI PUTRA bin DAUD HUSAIN telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2001, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Menala nomor 474/3/32/XI/2014 tertanggal 12 November 2014, dan ibu kandung anak tersebut yang bernama NURHASANAH binti H. BURHANUDDIN telah menikah lagi;
 4. Bahwa sejak ayah kandung meninggal, anak tersebut tinggal dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama DAUD HUSAIN dan ibu kandung Pemohon bernama KALSUM;
 5. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai sekarang;
 6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
 7. Bahwa para Pemohon atas dasar niat ibadah kepada Allah SWT bermaksud menjadikan MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA sebagai anak angkat, sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa para Pemohon berikrar sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan para Pemohon dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung sendiri, sedang dalam hal waris atas harta Pemohon akan mengikuti ketentuan syari'at Islam, sebagaimana termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Muhammad Nurdin bin Abd. Hamid dan Pemohon II bernama Astuti binti Daud Husain terhadap anak bernama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan serta konsekwensi yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak anak angkat terhadap orang tua angkat, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat memahami dan menyetujui semua nasehat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, sehingga para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon bersedia menjadi **Bapak** dan **Ibu** angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa bapak kandung anak tersebut adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II menyusui anak tersebut saat anak tersebut masih bayi;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon II, karena selain diasuh oleh para Pemohon juga diasuh oleh orang tua Pemohon II, yang juga adalah kakek dan nenek anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor: 5207020506740003 tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor: 5207024403750002 tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor: 522/02/XII/2000 tanggal 02 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung anak angkat, Nomor: 248/09/X/2000 tanggal 01 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA, nomor 10677/IST/2001, tertanggal 15 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ibu kandung anak angkat Nomor: 5207024808740001 tanggal 03 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ibu kandung anak angkat, nomor 5207022808104536 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi slip gaji an. Pemohon I bulan Maret 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, Batu Hijau Sumbawa, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/32/XI/2014 yang ditandatangani oleh Lurah Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 21 November 2014, selanjutnya diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



10. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ibu kandung anak tersebut dan Pemohon I, tertanggal 20 November 2014, selanjutnya diberi tanda P.10;

Bukti P.1 sampai dengan bukti P.8, telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen oleh petugas Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin bin Muhammad dan Bahtiar bin H. Sarafuddin, saksi-saksi adalah Paman Pemohon I dan saudara sepupu Pemohon I, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I bernama Muhammad Nurdin dan Pemohon II bernama Astuti sebagai pasangan suami isteri sah dan selama menikah keduanya telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Para saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II bersama-sama dengan orang tua Pemohon II telah mengasuh atau merawat seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA sejak bapak kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2001;
- Para saksi melihat bahwa para Pemohon selama merawat dan mengasuh anak tersebut telah memberikan kasih sayang dan perlindungan yang cukup terhadap anak angkatnya tersebut;
- Para saksi mengetahui bapak kandung anak yang bernama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA, bernama KARYA JAYADI PUTRA bin DAUD HUSAIN adalah adik kandung dari Pemohon II, dan ibu kandung anak tersebut bernama NURHASANAH binti H. BURHANUDDIN;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai PT. NNT sedangkan Pemohon II sebagai penjahit dan sepengetahuan para



saksi bahwa para Pemohon tergolong orang yang mampu ekonominya, taat menjalankan agamanya dan berbudi pekerti yang baik, sehingga menurut para saksi bahwa para Pemohon sanggup untuk menjadi orang tua angkat yang baik bagi MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti saksi, para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung anak angkat tersebut bernama NURHASANAH binti H. BURHANDDIN, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bapak kandung anak bernama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA, meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2001, anak diangkat dan diasuh oleh para Pemohon dan orang tua Pemohon II;
- Bahwa sebagai ibu kandung anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh, dirawat dan diangkat oleh para Pemohon, yang juga masih Paman dan Bibi dari anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut baik-baik dan telah diberikan kasih sayang dan perlindungan yang cukup terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya, kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya maupun hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah mohon Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama: MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA bin KARYA JAYADI PUTRA, laki-laki, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok permasalahannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan baik kewenangan Relative maupun kewenangan Absolute Pengadilan Agama di dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon lalu didukung oleh bukti P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang terdaftar secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa *“anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud di atas bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga (Al-Akhwaly Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam *in casu* adalah juga termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 9 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P.1 dan P.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum masalah kewenangan relative di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.3, maka para Pemohon adalah benar-benar sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.4 dan P.6, bahwa anak laki-laki yang bernama: MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA adalah benar-benar anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah bernama KARYA JAYADI PUTRA dan NURHASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.10, bahwa ibu kandung MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA benar-benar telah dengan ikhlas menyerahkan seluruh tanggung jawabnya, baik hak dan perwalian sebagai orang tua kandung tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun serta tanpa ada transaksi dalam bentuk apapun kepada calon orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya menerangkan bahwa, Para Pemohon selama menikah telah dikaruniai 2(dua) orang anak, Para Pemohon telah mengasuh dan merawat seorang anak angkat yang bernama MUHAMMAD ADRIAN PUTRA JASA sejak ayah kandung dari anak tersebut meninggal dunia padatanggal 03 Oktober 2001 dengan penuh



kasih sayang, Para Pemohon adalah benar-benar orang yang bertanggung jawab, berbudi pekerti baik, taat menjalankan ajaran agama dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengasuh, merawat, memelihara, mendidik, mengarahkan dan mengawasi seluruh aspek kehidupan anak angkatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dikalangan masyarakat muslim di Kabupaten Sumbawa Barat, masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan upacara tradisional saja tanpa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas melalui Penetapan Pengadilan yang berwenang untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik antara orang tua angkat dengan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis;
2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, baik calon orang tua angkat maupun calon anak angkat memeluk Agama yang sama yaitu Islam;
3. Bahwa para Pemohon memiliki kesanggupan untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama yang memadai dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan anak;
4. Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut diasuh dan dididik oleh para Pemohon sebagai anak angkatnya menurut Hukum Islam, karena mereka

Halaman 11 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



percaya kepada kemampuan para Pemohon, baik dari segi financial (biaya) maupun dari segi pembinaan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;

5. Bahwa para Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaan tetap sebagai pegawai PT. NNT dan penjahit ditambah pendapatan lainnya sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
6. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, berdasarkan pada kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat, benar-benar dilakukan demi kesejahteraan anak, sehingga sangatlah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam jiwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan Prinsip-prinsip Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak dari orang yang tidak mampu atau anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan mengenai biaya hidup, biaya pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan dengan Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al Ahzaab ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi:

Artinya: "Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanya perkataan dimulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilan mereka (anak-anak



angkat itu) dengan (memakai) nama-nama Bapak-bapak mereka, maka (mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

“(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

4. Penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

“Yang dapat menjadi wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. wali nikah terhadap anak angkat yang perempuan dilakukan oleh ayah kandungnya”.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya’ban 1402 H, 10 Juli 1982 yang menetapkan bahwa pengangkatan terhadap anak angkat yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam;

6. Orang tua angkat berhak menjadi orang tua pengganti untuk memelihara, mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya sesuai Syari’ah Islam serta mengurus segala kepentingan anak tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan lalu dihubungkan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 13 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada poin 5 halaman 159, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Muhammad Nurdin bin Abd. Hamid) dan Pemohon II (Astuti binti Daud Husain), terhadap anak yang bernama Muhammad Adrian Putra Jasa bin Karya Jayadi Putra, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera
Mahkamah Agung RI ;

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 09 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **H. NUZULUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS. SHI.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. NUZULUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |

Halaman 15 dari 16 Penetapan nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.